



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Siswanto Alias Joko;
2. Tempat lahir : Lede;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 9 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Todoli, RT/RW 002/001, Kel/Desa Todoli, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Perusahaan;

Terdakwa Joko Siswanto Alias Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 8/Pen.Pid/2023/PN Bbg Terdakwa didampingi oleh **Tawallani Djafarudin, S.H.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.** advokat dan penasihat hukum pada kantor YBHS (Yayasan Bantuan Hukum Sipakale) Maluku Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, dan melakukan tindak pidana penganiayaan berat, dan melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempergunakan senjata tajam tanpa hak, melanggar Kesatu Primair Pasal 338 KUHP dan Kedua Primair Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Ketiga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 40 (empat puluh) sentimeter, tebal 2 (dua) sentimeter, memiliki gagang/gelang yang terbuat dari besi warna putih serta memiliki ulu/pegangan yang terbuat dari kayu tanpa motif dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar celana berwarna abu-abu les putih merah yang terdapat bercak noda, dan 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna abu-abu pada samping kanan terdapat tulisan ANDER ARMOUR. dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban RAHMAN alias LABOTA dan Keluarga Korban ANDI KUDO alias ANDI.
5. Menetapkan agar Terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum  
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada  
permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, pada hari Sabtu, tanggal 21  
Januari 2023 sekira jam 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain  
dalam tahun 2023 bertempat di Areal Main Camp PT TRIMAX sub kontraktor PT  
BMI di Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu atau  
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Bobong, **dengan sengaja merampas nyawa orang  
lain** yakni korban ANDI KUDO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIT,  
sepanjang kerja terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama  
dengan saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI, saksi DEDI alias RAMBO,  
saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI  
KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA duduk-duduk di lantai dalam  
Camp/Mes sambil mengkonsumsi minuman keras (cap tikus) dan bercerita  
lepas, selanjutnya sekira jam 21.00 WIT terdakwa JOKO SISWANTO alias  
JOKO bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE  
FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO dan  
saksi korban RAHMAN alias BOTA beranjak untuk berpindah tempat  
melanjutkan mengkonsumsi minuman keras bersama-sama menuju belakang  
mes, sedangkan saat itu saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI yang  
awalnya ikut minum minuman keras memutuskan tidak ikut melanjutkan  
mengkonsumsi minuman keras, bersamaan dengan saat berpindah ke  
belakang mes tersebut terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO terlebih  
dahulu mengambil sebilah pisau badik milik terdakwa JOKO SISWANTO  
alias JOKO yang tersimpan di dalam tas pakaian milik terdakwa JOKO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SISWANTO alias JOKO yang posisinya di dalam camp/mes dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kembali duduk bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO, dan saksi korban RAHMAN alias BOTA sambil melanjutkan mengkonsumsi minuman keras sambil bercerita lepas.

- Bahwa sekira jam 22.30 WIT saksi DEDI alias RAMBO memutuskan meninggalkan tempat duduknya menuju kamar mandi, sesaat setelahnya saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR juga meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke arah dapur, kemudian saksi DEDIANTO alias EDI juga meninggalkan tempat duduknya menuju WC. Ketika itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA tetap melanjutkan mengkonsumsi minuman keras dengan posisi duduk saling berhadapan dengan posisi meja ditengahnya, kemudian dalam keadaan mabuk sempat terjadi cekcok mulut mengenai masalah pekerjaan antara terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA seketika terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan korban ANDI KUDO serentak berdiri lalu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga ikut berdiri, kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO langsung mencabut pisau badik yang ada pada pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO menusukkan pisau badik tersebut ke arah tubuh korban ANDI KUDO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut atas sebelah kanan korban ANDI KUDO, kemudian korban ANDI KUDO yang sudah terluka dan bercucuran darah akibat tusukan tersebut berjalan pergi meninggalkan TKP ke arah samping mes, kemudian saksi korban RAHMAN alias BOTA yang ketika itu terkejut dan bermaksud meleraikan terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO turut ditikam oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan cara menusukkan pisau badik tersebut ke arah tubuh saksi korban RAHMAN alias BOTA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh bagian perut bagian bawah sebelah kiri saksi korban RAHMAN alias BOTA, setelah itu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga berjalan pergi dari TKP sambil kesakitan menutupi luka akibat tusukan tersebut dengan tangan menuju ke dalam camp/mes dan berteriak kesakitan meminta pertolongan.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO berjalan ke arah depan mes sehingga bertemu dengan saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR yang bersamaan pada saat itu sedang menuju sumber suara teriakan dari korban RAHMAN alias BOTA lalu menghampiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan meminta/mengamankan pisau badik yang terlihat masih dipegang oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO memutuskan untuk menghindari dan mengamankan diri dengan cara berjalan kaki meninggalkan mes, setelah itu Saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR ke dalam mes menemui Saksi Korban RAHMAN alias BOTA yang telah terluka parah dan langsung memberikan pertolongan dengan menutup luka tersebut dengan kapas direkatkan menggunakan lakban lalu Saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR memanggil saksi DEDIANTO alias EDI untuk bersama-sama membawa Saksi Korban RAHMAN alias BOTA ke Puskesmas Lede menggunakan kendaraan mobil.
- Bahwa pada esok harinya saksi HERI alias HERI yang juga tinggal di mes karyawan tersebut ketika baru bangun pagi dan hendak keluar dari dalam mes menuju depan mes saat menoleh ke arah samping melihat korban ANDI KUDO sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi jongkok terbujur kaku bersender pada dinding samping mes lalu saksi HERI alias HERI berteriak memanggil rekan-rekan lainnya yang ada di dalam mes, saat itu juga rekan-rekan saksi yang ada di dalam mes langsung bangun dan keluar menuju korban ANDI KUDO, lalu setelahnya jenazah korban ANDI KUDO dibawa bersama-sama oleh saksi SURYANA alias SUR dan Saksi MUHAMMAD SYAFIUDIN alias UDIN ke dalam mes.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO tersebut korban ANDI KUDO meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 449.1 / 077 / PKM-LD / I / 2023 / tanggal 22 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya dokter pemeriksa pada Puskesmas Lede yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

## **Hasil Pemeriksaan:**

### Fakta-Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Kejadian Kematian

1. Lebam mayat : tidak ada
2. Kaku mayat : terdapat kaku mayat pada rahang, kedua tangan dan kedua kaki
3. Pembusukan : tidak ada

### Fakta-Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permukaan kulit tubuh
  - a. Kepala :
    - Daerah berambut : tidak ada kelainan
    - Wajah : tidak ada kelainan
    - Mata :
      - Alis mata : hitam
      - Bulu mata : hitam
      - Kelopak mata : tidak ada kelainan
      - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan
      - Selaput biji mata : tidak ada kelainan
      - Selaput bening mata : tidak ada kelainan
      - Pupil mata : tidak ada kelainan
    - Hidung : tidak ada kelainan
    - Telinga : tidak ada kelainan
    - Mulut :
      - Bibir : pucat
      - Selaput lendir mulut : Pucat
      - Rahang bawah : tidak kelainan
  - b. Leher : tidak ada kelainan
  - c. Bahu : tidak ada kelainan
  - d. dada : tidak ada kelainan
  - e. Punggung : tidak ada kelainan
  - f. Pinggang : tidak ada kelainan
  - g. Perut : terdapat sebuah luka terbuka pada perut kanan atas, tiga koma lima senti meter dari garis tengah perut, tujuh sentimeter dari pusar kearah kanan atas. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter dan lebar luka satu koma lima sentimeter yang menembus bagian dalam dari rongga perut, sifat luka gairs batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot.
  - h. Bokong : tidak ada kelainan
  - i. Dubur : tidak ada kelainan
  - j. Anggota gerak :
    - Anggota gerak atas
      - Kanan : Tidak ada kelainan
      - Kiri : Tidak ada kelainan
    - Anggota gerak bawah

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



Kanan : tidak ada kelainan

Kiri : tidak ada kelainan

k. Alat kelamin

- Pelir : tidak ada kelainan

- Kantung pelir : tidak ada kelainan

2. Tulang-tulang

a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan

b. Tulang belakang : tidak ada kelainan

c. Tulang dada : tidak kelainan

d. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan

e. Tulang-tulang : tidak ada kelainan

f. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan

### **Kesimpulan:**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah serorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut bagian kanan atas, sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi/bedah mayat.

Dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/028/DL/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lede Aliadin Hamid yang menerangkan Sdr. ANDI KUDO telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana**

#### **SUBSIDIAR**

Bahwa terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Main Camp PT TRIMAX sub kontraktor PT BMI di Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, **dengan sengaja melukai berat orang lain, yang mengakibatkan kematian** terhadap korban ANDI KUDO dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIT, sepulang kerja terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama dengan saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI, saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA duduk-duduk di lantai dalam Camp/Mes sambil mengkonsumsi minuman keras (cap tikus) dan bercerita lepas, selanjutnya sekira jam 21.00 WIT terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA beranjak untuk berpindah tempat melanjutkan mengkonsumsi minuman keras bersama-sama menuju belakang mes, sedangkan saat itu saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI yang awalnya ikut minum minuman keras memutuskan tidak ikut melanjutkan mengkonsumsi minuman keras, bersamaan dengan saat berpindah ke belakang mes tersebut terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO terlebih dahulu mengambil sebilah pisau badik milik terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO yang tersimpan di dalam tas pakaian milik terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO yang posisinya di dalam camp/mes dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kembali duduk bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO, dan saksi korban RAHMAN alias BOTA sambil melanjutkan mengkonsumsi minuman keras sambil bercerita lepas.
- Bahwa sekira jam 22.30 WIT saksi DEDI alias RAMBO memutuskan meninggalkan tempat duduknya menuju kamar mandi, sesaat setelahnya saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR juga meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke arah dapur, kemudian saksi DEDIANTO alias EDI juga meninggalkan tempat duduknya menuju WC. Ketika itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA tetap melanjutkan mengkonsumsi minuman keras dengan posisi duduk saling berhadapan dengan posisi meja ditengahnya, kemudian dalam keadaan mabuk sempat terjadi cekcok mulut mengenai masalah pekerjaan antara terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA seketika terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan korban ANDI KUDO serentak berdiri lalu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga ikut berdiri, kemudian terdakwa JOKO

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO alias JOKO langsung mencabut pisau badik yang ada pada pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO menusukkan pisau badik tersebut ke arah tubuh korban ANDI KUDO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut atas sebelah kanan korban ANDI KUDO, kemudian korban ANDI KUDO yang sudah terluka dan bercucuran darah akibat tusukan tersebut berjalan pergi meninggalkan TKP ke arah samping mes, kemudian saksi korban RAHMAN alias BOTA yang ketika itu terkejut dan bermaksud melerai terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO turut ditikam oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan cara menusukkan pisau badik tersebut ke arah tubuh saksi korban RAHMAN alias BOTA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh bagian perut bagian bawah sebelah kiri saksi korban RAHMAN alias BOTA, setelah itu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga berjalan pergi dari TKP sambil kesakitan menutupi luka akibat tusukan tersebut dengan tangan menuju ke dalam camp/mes dan berteriak kesakitan meminta pertolongan.

- Bahwa setelah itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO berjalan ke arah depan mes sehingga bertemu dengan saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR yang bersamaan pada saat itu sedang menuju sumber suara teriakan dari korban RAHMAN alias BOTA lalu menghampiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan meminta/mengamankan pisau badik yang terlihat masih dipegang oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO memutuskan untuk menghindari dan mengamankan diri dengan cara berjalan kaki meninggalkan mes, setelah itu Saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR ke dalam mes menemui Saksi Korban RAHMAN alias BOTA yang telah terluka parah dan langsung memberikan pertolongan dengan menutup luka tersebut dengan kapas direkatkan menggunakan lakban lalu Saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR memanggil saksi DEDIANTO alias EDI untuk bersama-sama membawa Saksi Korban RAHMAN alias BOTA ke Puskesmas Lede menggunakan kendaraan mobil.
- Bahwa pada esok harinya saksi HERI alias HERI yang juga tinggal di mes karyawan tersebut ketika baru bangun pagi dan hendak keluar dari dalam mes menuju depan mes saat menoleh ke arah samping melihat korban ANDI KUDO sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi jongkok terburuk kaku bersender pada dinding samping mes lalu saksi HERI alias HERI berteriak memanggil rekan-rekan lainnya yang ada di dalam mes, saat itu

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga rekan-rekan saksi yang ada di dalam mes langsung bangun dan keluar menuju korban ANDI KUDO, lalu setelahnya jenazah korban ANDI KUDO dibawa bersama-sama oleh saksi SURYANA alias SUR dan Saksi MUHAMMAD SYAFIUDIN alias UDIN ke dalam mes.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO tersebut korban ANDI KUDO meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 449.1 / 077 / PKM-LD / I / 2023 / tanggal 22 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya dokter pemeriksa pada Puskesmas Lede yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan.

**Hasil Pemeriksaan:**

Fakta-Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Kejadian Kematian

1. Lebam mayat : tidak ada
2. Kaku mayat : terdapat kaku mayat pada rahang, kedua tangan dan kedua kaki
3. Pembusukan : tidak ada

Fakta-Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Permukaan kulit tubuh
  - a. Kepala :
    - Daerah berambut : tidak ada kelainan
    - Wajah : tidak ada kelainan
    - Mata :
      - Alis mata : hitam
      - Bulu mata : hitam
      - Kelopak mata : tidak ada kelainan
      - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan
      - Selaput biji mata : tidak ada kelainan
      - Selaput bening mata : tidak ada kelainan
      - Pupil mata : tidak ada kelainan
    - Hidung : tidak ada kelainan
    - Telinga : tidak ada kelainan
    - Mulut :
      - Bibir : pucat
      - Selaput lendir mulut : Pucat
      - Rahang bawah : tidak kelainan
  - b. Leher : tidak ada kelainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahu : tidak ada kelainan
- d. dada : tidak ada kelainan
- e. Punggung : tidak ada kelainan
- f. Pinggang : tidak ada kelainan
- g. Perut : terdapat sebuah luka terbuka pada perut kanan atas, tiga koma lima senti meter dari garis tengah perut, tujuh sentimeter dari pusar kearah kanan atas. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter dan lebar luka satu koma lima sentimeter yang menembus bagian dalam dari rongga perut, sifat luka gairs batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot.
- h. Bokong : tidak ada kelainan
- i. Dubur : tidak ada kelainan
- j. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas
    - Kanan : Tidak ada kelainan
    - Kiri : Tidak ada kelainan
  - Anggota gerak bawah
    - Kanan : tidak ada kelainan
    - Kiri : tidak ada kelainan
- k. Alat kelamin
  - Pelir : tidak ada kelainan
  - Kantung pelir : tidak ada kelainan
- 2. Tulang-tulang
  - a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
  - b. Tulang belakang : tidak ada kelainan
  - c. Tulang dada : tidak ada kelainan
  - d. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan
  - e. Tulang-tulang : tidak ada kelainan
  - f. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan

## Kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah serorang laki-laki berumur dua pulu lima tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut bagian kanan

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi/bedah mayat.

Dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/028/DL/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lede Aliadin Hamid yang menerangkan Sdr. ANDI KUDO telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana**

### **LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Main Camp PT TRIMAX sub kontraktor PT BMI di Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, **dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan mati** terhadap korban ANDI KUDO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIT, sepulang kerja terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama dengan saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI, saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA duduk-duduk di lantai dalam Camp/Mes sambil mengkonsumsi minuman keras (cap tikus) dan bercerita lepas, selanjutnya sekira jam 21.00 WIT terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA beranjak untuk berpindah tempat melanjutkan mengkonsumsi minuman keras bersama-sama menuju belakang mes, sedangkan saat itu saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI yang awalnya ikut minum minuman keras memutuskan tidak ikut melanjutkan mengkonsumsi minuman keras, bersamaan dengan saat berpindah ke belakang mes tersebut terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO terlebih dahulu mengambil sebilah pisau badik milik terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO yang tersimpan di dalam tas pakaian milik terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO yang posisinya di dalam camp/mes dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



JOKO kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kembali duduk bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO, dan saksi korban RAHMAN alias BOTA sambil melanjutkan mengkonsumsi minuman keras sambil bercerita lepas.

- Bahwa sekira jam 22.30 WIT saksi DEDI alias RAMBO memutuskan meninggalkan tempat duduknya menuju kamar mandi, sesaat setelahnya saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR juga meninggalkan tempat duduknya dan pergi kearah dapur, kemudian saksi DEDIANTO alias EDI juga meninggalkan tempat duduknya menuju WC. Ketika itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA tetap melanjutkan mengkonsumsi minuman keras dengan posisi duduk saling berhadapan dengan posisi meja ditengahnya, kemudian dalam keadaan mabuk sempat terjadi cekcok mulut mengenai masalah pekerjaan antara terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA seketika terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan korban ANDI KUDO serentak berdiri lalu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga ikut berdiri, kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO langsung mencabut pisau badik yang ada pada pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO menusukkan pisau badik tersebut kearah tubuh korban ANDI KUDO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut atas sebelah kanan korban ANDI KUDO, kemudian korban ANDI KUDO yang sudah terluka dan bercucuran darah akibat tusukan tersebut berjalan pergi meninggalkan TKP ke arah samping mes, kemudian saksi korban RAHMAN alias BOTA yang ketika itu terkejut dan bermaksud meleraikan terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO turut ditikam oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan cara menusukkan pisau badik tersebut kearah tubuh saksi korban RAHMAN alias BOTA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh bagian perut bagian bawah sebelah kiri saksi korban RAHMAN alias BOTA, setelah itu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga berjalan pergi dari TKP sambil kesakitan menutupi luka akibat tusukan tersebut dengan tangan menuju ke dalam camp/mes dan berteriak kesakitan meminta pertolongan.
- Bahwa setelah itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO berjalan ke arah depan mes sehingga bertemu dengan saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR





yang bersamaan pada saat itu sedang menuju sumber suara teriakan dari korban RAHMAN alias BOTA lalu menghampiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan meminta/mengamankan pisau badik yang terlihat masih dipegang oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO memutuskan untuk menghindar dan mengamankan diri dengan cara berjalan kaki meninggalkan mes, setelah itu Saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR ke dalam mes menemui Saksi Korban RAHMAN alias BOTA yang telah terluka parah dan langsung memberikan pertolongan dengan menutup luka tersebut dengan kapas direkatkan menggunakan lakban lalu Saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR memanggil saksi DEDIANTO alias EDI untuk bersama-sama membawa Saksi Korban RAHMAN alias BOTA ke Puskesmas Lede menggunakan kendaraan mobil.

- Bahwa pada esok harinya saksi HERI alias HERI yang juga tinggal di mes karyawan tersebut ketika baru bangun pagi dan hendak keluar dari dalam mes menuju depan mes saat menoleh ke arah samping melihat korban ANDI KUDO sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi jongkok terbujur kaku bersender pada dinding samping mes lalu saksi HERI alias HERI berteriak memanggil rekan-rekan lainnya yang ada di dalam mes, saat itu juga rekan-rekan saksi yang ada di dalam mes langsung bangun dan keluar menuju korban ANDI KUDO, lalu setelahnya jenazah korban ANDI KUDO dibawa bersama-sama oleh saksi SURYANA alias SUR dan Saksi MUHAMMAD SYAFIUDIN alias UDIN ke dalam mes.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO tersebut korban ANDI KUDO meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 449.1 / 077 / PKM-LD / I / 2023 / tanggal 22 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya dokter pemeriksa pada Puskesmas Lede yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan.

**Hasil Pemeriksaan:**

Fakta-Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Kejadian Kematian

1. Lebam mayat : tidak ada
2. Kaku mayat : terdapat kaku mayat pada rahang, kedua tangan dan kedua kaki
3. Pembusukan : tidak ada

Fakta-Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar

1. Permukaan kulit tubuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala :
- Daerah berambut : tidak ada kelainan
  - Wajah : tidak ada kelainan
  - Mata :
  - Alis mata : hitam
  - Bulu mata : hitam
  - Kelopak mata : tidak ada kelainan
  - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan
  - Selaput biji mata : tidak ada kelainan
  - Selaput bening mata : tidak ada kelainan
  - Pupil mata : tidak ada kelainan
  - Hidung : tidak ada kelainan
  - Telinga : tidak ada kelainan
  - Mulut :
  - Bibir : pucat
  - Selaput lendir mulut : Pucat
  - Rahang bawah : tidak kelainan
- b. Leher : tidak ada kelainan
- c. Bahu : tidak ada kelainan
- d. dada : tidak ada kelainan
- e. Punggung : tidak ada kelainan
- f. Pinggang : tidak ada kelainan
- g. Perut : terdapat sebuah luka terbuka pada perut kanan atas, tiga koma lima senti meter dari garis tengah perut, tujuh sentimeter dari pusar kearah kanan atas. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran panjang luka tiga koma lima sentimeter dan lebar luka satu koma lima sentimeter yang menembus bagian dalam dari rongga perut, sifat luka gairs batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot.
- h. Bokong : tidak ada kelainan
- i. Dubur : tidak ada kelainan
- j. Anggota gerak :
- Anggota gerak atas
  - Kanan : Tidak ada kelainan
  - Kiri : Tidak ada kelainan
  - Anggota gerak bawah
  - Kanan : tidak ada kelainan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



- Kiri : tidak ada kelainan
- k. Alat kelamin
- Pelir : tidak ada kelainan
  - Kantung pelir : tidak ada kelainan
2. Tulang-tulang
- g. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
  - h. Tulang belakang : tidak ada kelainan
  - i. Tulang dada : tidak ada kelainan
  - j. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan
  - k. Tulang-tulang : tidak ada kelainan
  - l. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan

**Kesimpulan:**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah serorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut bagian kanan atas, sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi/bedah mayat.

Dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/028/DL/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lede Aliadin Hamid yang menerangkan Sdr. ANDI KUDO telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana**

**DAN**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.30 WIT atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Main Camp PT TRIMAX sub kontraktor PT BMI di Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, **dengan sengaja melukai berat orang lain** terhadap saksi korban RAHMAN alias BOTA dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIT, sepulang kerja terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama dengan saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI, saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA duduk-duduk di lantai dalam Camp/Mes sambil mengkonsumsi minuman keras (cap tikus) dan bercerita lepas, selanjutnya sekira jam 21.00 WIT terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA beranjak untuk berpindah tempat melanjutkan mengkonsumsi minuman keras bersama-sama menuju belakang mes, sedangkan saat itu saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI yang awalnya ikut minum minuman keras memutuskan tidak ikut melanjutkan mengkonsumsi minuman keras, bersamaan dengan saat berpindah ke belakang mes tersebut terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO terlebih dahulu mengambil sebilah pisau badik milik terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO yang tersimpan di dalam tas pakaian milik terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO yang posisinya di dalam camp/mes dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kembali duduk bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO, dan saksi korban RAHMAN alias BOTA sambil melanjutkan mengkonsumsi minuman keras sambil bercerita lepas.
- Bahwa sekira jam 22.30 WIT saksi DEDI alias RAMBO memutuskan meninggalkan tempat duduknya menuju kamar mandi, sesaat setelahnya saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR juga meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke arah dapur, kemudian saksi DEDIANTO alias EDI juga meninggalkan tempat duduknya menuju WC. Ketika itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA tetap melanjutkan mengkonsumsi minuman keras dengan posisi duduk saling berhadapan dengan posisi meja ditengahnya, kemudian dalam keadaan mabuk sempat terjadi cekcok mulut mengenai masalah pekerjaan antara terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA seketika terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan korban ANDI KUDO serentak berdiri lalu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga ikut berdiri,

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO langsung mencabut pisau badik yang ada pada pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO menusukkan pisau badik tersebut kearah tubuh korban ANDI KUDO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut atas sebelah kanan korban ANDI KUDO, kemudian korban ANDI KUDO yang sudah terluka dan bercucuran darah akibat tusukan tersebut berjalan pergi meninggalkan TKP ke arah samping mes, kemudian saksi korban RAHMAN alias BOTA yang ketika itu terkejut dan bermaksud meleraikan terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO turut ditikam oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan cara menusukkan pisau badik tersebut kearah tubuh saksi korban RAHMAN alias BOTA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh bagian perut bagian bawah sebelah kiri saksi korban RAHMAN alias BOTA, setelah itu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga berjalan pergi dari TKP sambil kesakitan menutupi luka akibat tusukan tersebut dengan tangan menuju ke dalam camp/mes dan berteriak kesakitan meminta pertolongan.

- Bahwa setelah itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO berjalan ke arah depan mes sehingga bertemu dengan saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR yang bersamaan pada saat itu sedang menuju sumber suara teriakan dari korban RAHMAN alias BOTA lalu menghampiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan meminta/mengamankan pisau badik yang terlihat masih dipegang oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO memutuskan untuk menghindari dan mengamankan diri dengan cara berjalan kaki meninggalkan mes, setelah itu Saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR ke dalam mes menemui Saksi Korban RAHMAN alias BOTA yang telah terluka parah dan langsung memberikan pertolongan dengan menutup luka tersebut dengan kapas direkatkan menggunakan lakban lalu Saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR memanggil saksi DEDIANTO alias EDI untuk bersama-sama membawa Saksi Korban RAHMAN alias BOTA ke Puskesmas Lede menggunakan kendaraan mobil.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO tersebut Saksi Korban RAHMAN alias BOTA mengalami luka berat berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 449.1 / 078 / PKM-LD / I / 2023 tanggal 22 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya dokter pemeriksa pada Puskesmas Lede yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan.





**Hasil/Fakta Pemeriksaan:**

Perlukaan yang ditemukan :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri, dua sentimeter daru pusar. Bentuk luka lurus sedikit melengkung dan bercelah. Ukuran luka panjang tujuh sentimeter, lebar dua setimeter dan bagian terdalam luka tiga sentimeter miring kearah perut bagian kanan. Sifat luka garis batas teratur, tepi rata ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan lemak dengan perdarahan aktif.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kanan, delapan koma lima sentimeter dari pusar ke arah kanan. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran luka panjang dua koma lima sentimeter, lebar setengah sentimeter yang merupakan luka tembusan dari luka disisi perut kiri. Sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam,tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan lemak dengan perdarahan aktif.

**Kesimpulan:**

- Telah diperiksa satu korban hidup berjenis laki-laki berumur kurang lebih 35 tahun
- Perlukaan : Ditemukan luka terbuka pada perut kiri dan perut kanan karena perlukaan benda tajam.

Dikuatkan berdasarkan keterangan ahli dr. Bhaktiar Mulya Jaya yang menerangkan bahwa akibat dari luka tersebut dapat mengakibatkan kematian karena perdarahan aktif dan banyak serta infeksi luka.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana**

**SUBSIDIAR**

Bahwa terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Main Camp PT TRIMAX sub kontraktor PT BMI di Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** terhadap saksi korban RAHMAN alias BOTA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIT, sepulang kerja terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama dengan saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI, saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI



KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA duduk-duduk di lantai dalam Camp/Mes sambil mengonsumsi minuman keras (cap tikus) dan bercerita lepas, selanjutnya sekira jam 21.00 WIT terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA beranjak untuk berpindah tempat melanjutkan mengonsumsi minuman keras bersama-sama menuju belakang mes, sedangkan saat itu saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI yang awalnya ikut minum minuman keras memutuskan tidak ikut melanjutkan mengonsumsi minuman keras, bersamaan dengan saat berpindah ke belakang mes tersebut terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO terlebih dahulu mengambil sebilah pisau badik milik terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO yang tersimpan di dalam tas pakaian milik terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO yang posisinya di dalam camp/mes dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kembali duduk bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO, dan saksi korban RAHMAN alias BOTA sambil melanjutkan mengonsumsi minuman keras sambil bercerita lepas.

- Bahwa sekira jam 22.30 WIT saksi DEDI alias RAMBO memutuskan meninggalkan tempat duduknya menuju kamar mandi, sesaat setelahnya saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR juga meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke arah dapur, kemudian saksi DEDIANTO alias EDI juga meninggalkan tempat duduknya menuju WC. Ketika itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA tetap melanjutkan mengonsumsi minuman keras dengan posisi duduk saling berhadapan dengan posisi meja ditengahnya, kemudian dalam keadaan mabuk sempat terjadi cekcok mulut mengenai masalah pekerjaan antara terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA seketika terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan korban ANDI KUDO serentak berdiri lalu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga ikut berdiri, kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO langsung mencabut pisau badik yang ada pada pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO menusukkan pisau badik tersebut ke arah tubuh korban ANDI KUDO

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut atas sebelah kanan korban ANDI KUDO, kemudian korban ANDI KUDO yang sudah terluka dan bercucuran darah akibat tusukan tersebut berjalan pergi meninggalkan TKP ke arah samping mes, kemudian saksi korban RAHMAN alias BOTA yang ketika itu terkejut dan bermaksud meleraikan terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO turut ditikam oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan cara menusukkan pisau badik tersebut ke arah tubuh saksi korban RAHMAN alias BOTA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh bagian perut bagian bawah sebelah kiri saksi korban RAHMAN alias BOTA, setelah itu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga berjalan pergi dari TKP sambil kesakitan menutupi luka akibat tusukan tersebut dengan tangan menuju ke dalam camp/mes dan berteriak kesakitan meminta pertolongan.

- Bahwa setelah itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO berjalan ke arah depan mes sehingga bertemu dengan saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR yang bersamaan pada saat itu sedang menuju sumber suara teriakan dari korban RAHMAN alias BOTA lalu menghampiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan meminta/mengamankan pisau badik yang terlihat masih dipegang oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO memutuskan untuk menghindari dan mengamankan diri dengan cara berjalan kaki meninggalkan mes, setelah itu Saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR ke dalam mes menemui Saksi Korban RAHMAN alias BOTA yang telah terluka parah dan langsung memberikan pertolongan dengan menutup luka tersebut dengan kapas direkatkan menggunakan lakban lalu Saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR memanggil saksi DEDIANTO alias EDI untuk bersama-sama membawa Saksi Korban RAHMAN alias BOTA ke Puskesmas Lede menggunakan kendaraan mobil.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO tersebut Saksi Korban RAHMAN alias BOTA mengalami luka berat berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 449.1 / 078 / PKM-LD / I / 2023 tanggal 22 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya dokter pemeriksa pada Puskesmas Lede yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan.

### Hasil/Fakta Pemeriksaan:

Perlukaan yang ditemukan :

Terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri, dua sentimeter daru pusar.

Bentuk luka lurus sedikit melengkung dan bercelah. Ukuran luka panjang tujuh

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar dua setimeter dan bagian terdalam luka tiga sentimeter miring kearah perut bagian kanan. Sifat luka garis batas teratur, tepi rata ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan lemak dengan perdarahan aktif.

- Terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kanan, delapan koma lima sentimeter dari pusar ke arah kanan. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran luka panjang dua koma lima sentimeter, lebar setengah sentimeter yang merupakan luka tembusan dari luka disisi perut kiri. Sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam,tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan lemak dengan perdarahan aktif.

## Kesimpulan:

- Telah diperiksa satu korban hidup berjenis laki-laki berumur kurang lebih 35 tahun
- Perlukaan : Ditemukan luka terbuka pada perut kiri dan perut kanan karena perlukaan benda tajam.

Dikuatkan berdasarkan keterangan ahli dr. Bhaktiar Mulya Jaya yang menerangkan bahwa akibat dari luka tersebut dapat mengakibatkan kematian karena perdarahan aktif dan banyak serta infeksi luka.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

### LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Main Camp PT TRIMAX sub kontraktor PT BMI di Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban RAHMAN alias BOTA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIT, sepulang kerja terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama dengan saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI, saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA duduk-duduk di lantai dalam Camp/Mes sambil mengkonsumsi minuman keras (cap tikus) dan bercerita lepas, selanjutnya sekira jam 21.00 WIT terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA beranjak untuk berpindah tempat

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



melanjutkan mengkonsumsi minuman keras bersama-sama menuju belakang mes, sedangkan saat itu saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI yang awalnya ikut minum minuman keras memutuskan tidak ikut melanjutkan mengkonsumsi minuman keras, bersamaan dengan saat berpindah ke belakang mes tersebut terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO terlebih dahulu mengambil sebilah pisau badik milik terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO yang tersimpan di dalam tas pakaian milik terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO yang posisinya di dalam camp/mes dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kembali duduk bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO, dan saksi korban RAHMAN alias BOTA sambil melanjutkan mengkonsumsi minuman keras sambil bercerita lepas.

- Bahwa sekira jam 22.30 WIT saksi DEDI alias RAMBO memutuskan meninggalkan tempat duduknya menuju kamar mandi, sesaat setelahnya saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR juga meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke arah dapur, kemudian saksi DEDIANTO alias EDI juga meninggalkan tempat duduknya menuju WC. Ketika itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA tetap melanjutkan mengkonsumsi minuman keras dengan posisi duduk saling berhadapan dengan posisi meja ditengahnya, kemudian dalam keadaan mabuk sempat terjadi cekcok mulut mengenai masalah pekerjaan antara terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA seketika terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan korban ANDI KUDO serentak berdiri lalu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga ikut berdiri, kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO langsung mencabut pisau badik yang ada pada pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO menusukkan pisau badik tersebut ke arah tubuh korban ANDI KUDO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut atas sebelah kanan korban ANDI KUDO, kemudian korban ANDI KUDO yang sudah terluka dan bercucuran darah akibat tusukan tersebut berjalan pergi meninggalkan TKP ke arah samping mes, kemudian saksi korban RAHMAN alias BOTA yang ketika itu terkejut dan bermaksud meleraikan terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO turut ditikam oleh terdakwa JOKO

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO alias JOKO dengan cara menusukkan pisau badik tersebut kearah tubuh saksi korban RAHMAN alias BOTA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh bagian perut bagian bawah sebelah kiri saksi korban RAHMAN alias BOTA, setelah itu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga berjalan pergi dari TKP sambil kesakitan menutupi luka akibat tusukan tersebut dengan tangan menuju ke dalam camp/mes dan berteriak kesakitan meminta pertolongan.

- Bahwa setelah itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO berjalan ke arah depan mes sehingga bertemu dengan saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR yang bersamaan pada saat itu sedang menuju sumber suara teriakan dari korban RAHMAN alias BOTA lalu menghampiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan meminta/mengamankan pisau badik yang terlihat masih dipegang oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO memutuskan untuk menghindar dan mengamankan diri dengan cara berjalan kaki meninggalkan mes, setelah itu Saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR ke dalam mes menemui Saksi Korban RAHMAN alias BOTA yang telah terluka parah dan langsung memberikan pertolongan dengan menutup luka tersebut dengan kapas direkatkan menggunakan lakban lalu Saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR memanggil saksi DEDIANTO alias EDI untuk bersama-sama membawa Saksi Korban RAHMAN alias BOTA ke Puskesmas Lede menggunakan kendaraan mobil.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO tersebut Saksi Korban RAHMAN alias BOTA mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 449.1 / 078 / PKM-LD / I / 2023 tanggal 22 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya dokter pemeriksa pada Puskesmas Lede yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan.

### Hasil/Fakta Pemeriksaan:

Perlukaan yang ditemukan :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri, dua sentimeter daru pusar. Bentuk luka lurus sedikit melengkung dan bercelah. Ukuran luka panjang tujuh sentimeter, lebar dua setimeter dan bagian terdalam luka tiga sentimeter miring kearah perut bagian kanan. Sifat luka garis batas teratur, tepi rata ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan lemak dengan perdarahan aktif.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada perut bagian kanan, delapan koma lima sentimeter dari pusar ke arah kanan. Bentuk luka lurus dan bercelah. Ukuran

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



luka panjang dua koma lima sentimeter, lebar setengah sentimeter yang merupakan luka tembusan dari luka disisi perut kiri. Sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam,tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan lemak dengan perdarahan aktif.

**Kesimpulan:**

- Telah diperiksa satu korban hidup berjenis laki-laki berumur kurang lebih 35 tahun
- Perlukaan : Ditemukan luka terbuka pada perut kiri dan perut kanan karena perlukaan benda tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

**DAN**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Main Camp PT TRIMAX sub kontraktor PT BMI di Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, ***tanpa hak menguasai, membawa mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*** berupa sebilah badik dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 18.00 WIT, sepulang kerja terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama dengan saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI, saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA duduk-duduk di lantai dalam Camp/Mes sambil mengkonsumsi minuman keras (cap tikus) dan bercerita lepas, selanjutnya sekira jam 21.00 WIT terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA beranjak untuk berpindah tempat melanjutkan mengkonsumsi minuman keras bersama-sama menuju belakang mes, sedangkan saat itu saksi HERMAWAN MAHRUDI alias HERI yang awalnya ikut minum minuman keras memutuskan tidak ikut melanjutkan mengkonsumsi minuman keras, bersamaan dengan saat berpindah ke belakang mes tersebut terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO terlebih dahulu mengambil sebilah pisau badik dengan ukuran panjang 40 cm dan

*Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebar mata pisau 2cm dengan gelang besi pada gagang nya yang terbuat dari kayu yang sudah dimiliki terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO sejak sekira 5 tahun lamanya tanpa dilengkapi izin yang sah dari pihak yang berwenang yang tersimpan di dalam tas pakaian milik terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO yang posisinya di dalam camp/mes dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO kembali duduk bersama-sama dengan saksi DEDI alias RAMBO, saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR, saksi DEDIANTO alias EDI, korban ANDI KUDO, dan saksi korban RAHMAN alias BOTA sambil melanjutkan mengkonsumsi minuman keras sambil bercerita lepas.

- Bahwa sekira jam 22.30 WIT saksi DEDI alias RAMBO memutuskan meninggalkan tempat duduknya menuju kamar mandi, sesaat setelahnya saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR juga meninggalkan tempat duduknya dan pergi kearah dapur, kemudian saksi DEDIANTO alias EDI juga meninggalkan tempat duduknya menuju WC. Ketika itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO bersama-sama korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA tetap melanjutkan mengkonsumsi minuman keras dengan posisi duduk saling berhadapan dengan posisi meja ditengahnya, kemudian dalam keadaan mabuk sempat terjadi cekcok mulut mengenai masalah pekerjaan antara terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO dan saksi korban RAHMAN alias BOTA seketika terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan korban ANDI KUDO serentak berdiri lalu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga ikut berdiri, kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO langsung mencabut pisau badik yang ada pada pinggang sebelah kiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO menusukkan pisau badik tersebut kearah tubuh korban ANDI KUDO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut atas sebelah kanan korban ANDI KUDO, kemudian korban ANDI KUDO yang sudah terluka dan bercucuran darah akibat tusukan tersebut berjalan pergi meninggalkan TKP ke arah samping mes, kemudian saksi korban RAHMAN alias BOTA yang ketika itu terkejut dan bermaksud meleraikan terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan korban ANDI KUDO turut ditikam oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dengan cara menusukkan pisau badik tersebut kearah tubuh saksi korban RAHMAN alias BOTA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh bagian perut bagian bawah sebelah kiri saksi korban

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAN alias BOTA, setelah itu saksi korban RAHMAN alias BOTA juga berjalan pergi dari TKP sambil kesakitan menutupi luka akibat tusukan tersebut dengan tangan menuju ke dalam camp/mes dan berteriak kesakitan meminta pertolongan.

- Bahwa setelah itu terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO berjalan ke arah depan mes sehingga bertemu dengan saksi LA ODE FAJAR alias FAJAR yang bersamaan pada saat itu sedang menuju sumber suara teriakan dari korban RAHMAN alias BOTA lalu menghampiri terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO dan meminta/mengamankan pisau badik yang terlihat masih dipegang oleh terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO, kemudian terdakwa JOKO SISWANTO alias JOKO memutuskan untuk menghindar dan mengamankan diri dengan cara berjalan kaki meninggalkan mes.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Darurat No. 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAN alias LA BOTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terakait perkara tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.
  - Bahwa awalnya peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wit bertempat di arela main Camp PT. TRIMAX sub kontraktor PT. BMI di Desa Ufung Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu, berawal sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi telah selesai bekerja hingga pulang ke mes/barak karyawan;
  - Bahwa sesampai di mes, selanjutnya Saksi bersama dengan Rambo, Fajar, Edi, Andi Kudo, Heri dan Terdakwa meminum minuman beralkohol jenis *cap tikus* di dalam mes. Setelah kami habiskan minuman alkohol jenis *cap tikus* ± 1 botol *aqua* besar. Selanjutnya kami berlima berpindah tempat ke belakang barak/mes karyawan di tempat duduk. Kemudian kami melanjutkan untuk menkonsumsi alkohol kembali sambil bercerita lepas, tak lama kemudian Rambo, Fajar, Dan Edi sudah tidak duduk bersama kami lagi sehingga yang masih masih tersisa yang duduk di bangku saat itu tinggal Saksi, Andi Kudo dan Terdakwa, bahwa selang

*Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg*



beberapa lama kemudian Saksi tertidur, kemudian beberapa menit kemudian, Saksi terbangun dan melihat sudah tidak ada orang lagi, karena sudah tidak ada orang, Saksi mau bergegas melanjutkan tidur ke dalam mes, namun saat saksi bergegas bangun, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang memegang pisau, bahwa tanpa kata apa-apa, Terdakwa langsung menusukan pisau tersebut ke perut Saksi;

- Bahwa setelah ditusuk, Saksi langsung melarikan diri ke arah mes dan Saksi tidak melihat lagi ke mana Terdakwa pergi;
- Bahwa sesampai di pintu mes, Saksi ditolong oleh Fajar dan Edi, yang kemudian Saksi di naikan ke mobil dan dilarikan ke Puskesmas Desa Lede;
- Bahwa sesampainya di puskesmas dan menerima perawatan, Saksi bertemu dengan Ayah dari Andy Kudo, yang menanyakan keberadaan Kudo, namun Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendengar bahwa Kudo juga ditikam oleh Terdakwa dan telah meninggal dunia;
- Bahwa kondisi fisik Andi Kudo dan Saksi sebelum peristiwa penikaman terjadi yakni sangat sehat.
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa, saya mengalami luka robek pada bagian perut;
- Bahwa luka-luka yang Saksi alami sekarang ini dapat menghalangi aktifitas keseharian Saksi yang selaku nelayan, dan sekarang ini saya belum pastikan kapan saya bisa pulih seperti semula;
- Bahwa benar Saksi melihat pisau tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penikaman (Penuntut Umum Hakim memperlihatkan barang bukti pisau);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Terdakwa menikam Saksi dan Andi Kudo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Kudo Palinggo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa di persidangan terakait perkara tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya anak saya yang bernama Andi Kudo.
- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wit bertempat di areal main Camp

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TRIMAX sub kontraktor PT. BMI di Desa Ufung Kec. Taliab Utara Kab. Pulau Taliabu.

- Bahwa pada saat kejadian memang saksi tidak berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di Desa Lede sekitar pukul 02.00 Wit, saksi mendengar informasi bahwa Rahman telah mengalami luka tusuk yang saat itu sementara mendapat perawatan di Puskesmas Desa lede Kec. Lede, sehingga saksi langsung bergegas pergi untuk melihat Rahman, sesampainya di puskesmas saya sudah melihat Rahman yang terbaring dengan mengalami luka pada perut bagian bawah kemudian saya langsung menanyakan kepada Rahman bahwa dimana Andi, lalu Rahman menjawab bahwa Andi telah lari entah kemana, tak lama kemudian saya langsung pulang ke rumah dan beristirahat, setelah pagi harinya rumah Saksi didatangi oleh polisi yang meminta identitas anak Saksi yakni Andi Kudo, di saat yang sama Isteri Saksi telah pulang dari pasar dan menyatakan bahwa ia mendengar informasi bahwa anak kami (Andi Kudo) telah ditemukan dalam kondisi tertikam dan telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 Wit, jenazah Andi Kudo dibawa ke Puskesmas Lede, saat itu saksi sempat melihat korban sudah dalam posisi tidak bernyawa di mana pada saat itu tidak memakai baju dan pada bagian dada terdapat luka tusuk, tidak lama setelah Andi Kudo di puskesmas setelah di periksa oleh Dokter Puskesmas lalu kemudian korban dibawa pulang kerumah saksi untuk disemayamkan, tidak lama setelah itu korban dimakamkan pada sore itu juga.
- Bahwa Saksi melihat jenazah ANDI KUDO terdapat luka tusuk benda tajam (pisau);
- Bahwa saksi tidak melihat luka lain lagi pada tubuh korban selain luka tusuk;
- Bahwa sebelum kejadian anak Saksi (Andi Kudo) dalam kondisi sehat;
- Bahwa Andi Kudo telah menikah dan memiliki seorang anak dan seorang isteri;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengar, Terdakwa adalah teman kerja Andi Kudo;
- Bahwa yang Saksi dengar, Terdakwa menikam Andi Kudo karena mereka minum alkohol dan ada perkataan Andi Kudo yang membuat Terdakwa terseinggung;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baju yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah milik Andi Kudo;
  - Bahwa Andi Kudo baru beberapa bulan bekerja ditempat yang sama dengan Terdakwa;
  - Bahwa Andi Kudo selama ini tidak terlibat perkelahian dengan siapa pun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. La Ode Fajar Fatah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wit bertempat di camp PT. TRIMAX areal PT. BMI Desa Ufung Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau taliabu, awalnya saksi, Andi Kudo dan Rahman, Dedianto, Heri, Rambo dan Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus di dalam mes/camp karyawan PT. TRIMAX;
- Bahwa setelah beberapa lama, kemudian kita memutuskan untuk minum di belakang mes, karena ada karyawan lain yang mau tidur;
- Bahwa setelah kami pindah di belakang mes, kemudian yang minum tinggal Saksi, Terdakwa, Andi Kudo dan Rahman;
- Bahwa selang beberapa lama, Saksi merasa lapar, Saksi kemudian meninggalkan mereka dan pergi ke dapur mes untuk membuat mie rebus;
- Bahwa setelah mie tersebut jadi, saksi kembali menemani mereka minum sambil memakan mie rebus;
- Bahwa setelah mie tersebut abis, saksi masih merasa lapar, sehingga saksi kembali memasak mie lagi;
- Bahwa sementara saksi di dapur dan menunggu air mendidih, Saksi mendengar keributan yang terjadi antara Terdakwa, Andi Kudo dan Rahman;
- Bahwa kemudian, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang pisau, sedangkan Rahmad dan Andi Kudo telah lari;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan mengambil pisau Terdakwa, dan kemudian Terdakwa juga lari;
- Bahwa setelah itu Saksi ke dalam mes dan melihat Rahman dengan luka tusukan;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil mobil dan mengajak Edi untuk mengantarkan Rahman ke Puskesmas Lede;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperjalanan Rahman bercerita kalau dia dan Andi Kudo ditikam oleh Terdakwa dan Andi Kudo telah lari;
- Bahwa kemudian Saksi meninggalkan Rahman di Puskesmas untuk dirawat oleh dokter, dan Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Lede;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi mendengar informasi dari teman-teman kalau Andi Kudo telah ditemukan tewas atau meninggal di belakang mes, dekat toilet;
- Bahwa saat Saksi ke dapur untuk membuat mie rebus, Saksi melihat Andi Kudo masih dalam keadaan sehat dan masih bersenda-gurau;
- Bahwa jarak antara dapur dan belakang mes hanya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penikaman, bahwa saksi hanya melihat Terdakwa yang sedang memegang pisau yang masih berdarah-darah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pisau itu adalah milik Terdakwa karena Terdakwa sering membawa pisau tersebut sehari-hari;
- Bahwa terdakwa adalah pribadi yang biasa-biasa saja dan belum pernah berkelahi di tempat kerja;
- Bahwa saya tidak tahu alasan kenapa Terdakwa menikam Rahman dan Andi Kudo;
- Bahwa Saksi melihat luka tusuk di perut Rahman;
- Bahwa Saksi membenarkan pisau itu milik Terdakwa setelah ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Hermawan Mawarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wit bertempat di camp PT. TRIMAX areal PT. BMI Desa Ufung Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat Saksi pulang kerja sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 21 Januari 2023 ke mes, Saksi bertemu dengan teman-teman yang lagi minum di dalam mes. Teman-teman yang mninum Rambo, Fajar, Edi, Andi Kudo, dan terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut minum minuman alkohol tersebut di dalam mes;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, karena telah banyak karyawan yang pulang kerja dan mau istirahat di dalam mes, maka mereka memutuskan untuk pindah tempat minum di belakang mes;
- Bahwa saat mereka pindah minum dibelakang mes, Saksi tidak ikut lagi, karena Saksi mau istirahat;
- Bahwa kemudian Saksi istirahat tidur;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi dibangunkan oleh teman-teman mes, dan disampaikan kalau telah ditemukan Andi Kudo dalam kondisi terluka tusuk di perut di dekat toilet dalam kondisi meninggal;
- Bahwa saat Saksi lihat jenazah Andi Kudo dalam kondisi berlumuran darah dan mengalami luka tusuk di perut dekat dada;
- Bahwa kemudian jenazah Andi Kudo diangkut ke mobil ambulans dan dibawa pergi;
- Bahwa Saksi tidak ikut mobil ambulans dan tetap tinggal di mes;
- Bahwa saat terakhir saksi liat Andi Kudo dalam kondisi sehat dan ikut minum *cap tikus* di dalam mes;
- Bahwa saksi kenal pisau tersebut milik Terdakwa karena saksi sering melihat Terdakwa membawa pisau tersebut sehari-hari;
- Bahwa saksi mendengar dari Fajar kalau Terdakwa menikam Andi Kudo dan Rahman pada saat mereka minum dibelakang mes;
- Bahwa saksi tidak lihat Terdakwa menikam Andi Kudo dan Rahman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menikam Andi Kudo dan Rahman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. BHAKTIAR MULYA JAYA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Visum et repertum dengan nomor 449.1 / 007 / PKM-LD / I / 2023, tanggal 22 Januari 2023 (a.n. Korban ANDI KUDO), yang di perlihatkan kepada AHLI benar AHLI sendiri yang melakukan pemeriksaan dan AHLI yang menandatangani Visum et repertum tersebut.
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan pada orang tersebut/ korban a.n. ANDI KUDO ditemukan terdapat sebuah luka terbuka pada

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



perut kanan atas, tiga komalima sentimeter dari garis tengah perut, tujuh sentimeter dari pusar kea rah kanan atas, bentuk luka lurus dan bercelah ukuran panjang luka tiga koma lima senti meter dan lebar satu koma lima sentimeter yang menenmbus bagian dalam dari rongga perut, sifat luka garis batas teratur, tepi rata dan ujung luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot.

- Berdasrkan keterangan AHLI bahwa pasien mengalami luka akibat benda tajam atau luka tusuk Berdasrkan keterangan AHLI tergolong luka berat di karenakan menembus rongga perut dan mengancam nyawa.
- Berdasarkan keterangan AHLI Bahwa pasien (Korban a.n. ANDI KUDO) mengalami luka tersebut menembus jaringan otot lapisan perut mengakibatkan pendarahan.
- Berdasrkan AHLI tidak dapat di ambil kesimpulan penyebab kematian (Korban a.n. ANDI KUDO) karna tidak di lakukan otopsi atau pemeriksaan dalam namun luka tersebut mengakibatkan pendarahan dan dapat mengancam nyawa.
- Bahwa akibat luka (yang dialami oleh Korban RAHMAN alias LA BOTA) tersebut bisa mengakibatkan kematian karena perdarahan aktif dan banyak, serta infeksi pada luka.

Bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wit, saat pulang kerja terdakwa bersama-sama dengan Heri, Rambo, Fajar, Edi, Andi Kudo dan Rahman duduk di dalam camp/mes kemudian mengkomsumsi miras, kami sambil bercerita lepas masing-masing, di dalam camp/mes kami menghabiskan kira-kira hampir 1 botol *aqua* besar cap tikus;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIT kemudian kami berpidah tempat yakni di belakang camp/mes, karna pada saat itu teman-teman kerja lain akan istirahat sehingga kami pindah tempat, tepatnya di belakang mes di mana disitu terdapat tempat duduk dua bangku dengan meja di tengahnya;
- Bahwa saat pindah ke tempat tersebut saksi Heri sudah tidak ikut lagi, dan saat pidah tersebut kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam tas pakaian milik terdakwa yang ada di dalam camp/mes;

- Bahwa yang ikut minum dibelakang mes hanya Rambo, Fajar, Edi, Andi Kudo, Rahman dan Terdakwa. Beberapa lama kemudian, mungkin hanya tiga kali tegukan miras, Rambo langsung pergi dan saya tidak tahu kemana, kami kemudian lanjut minum miras tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 WIT saksi Fajar pun pergi, saya tidak tahu kemana saat itu saksi Fajar pergi, kemudian tidak lama disusul oleh Edi juga pergi, saya tidak tahu kemana Edi saat itu pergi, saya kemudian lanjut miras dengan Andi Kudo dan Rahman, saat itu saya sudah dalam keadaan mabuk karena miras tersebut, kemudian kedua korban dan saya sempat cekcok mulut tentang masalah pekerjaan;
- Bahwa saat cekcok tersebut, Saya, Andi Kudo dan Rahman dalam posisi berdiri. Saya langsung mencabut pisau badik yang ada pada pinggang sebelah kiri Saya, dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saya menusuk dengan cara mendorong pisau badik tersebut ke arah tubuh Andi Kudo sebanyak 1 kali, dan mengenai bagian tubuh Andi Kudo. (saya sudah tidak ingat lagi mengenai pada bagian tubuh mana);
- Bahwa setelah itu kemudian Andi Kudo yang sudah terluka berjalan pergi dari tempat kejadian, kemudian Rahman bermaksud meleraai Saya, saat itu saya beranggapan bahwa Rahman akan memukul saya sehingga saat itu juga saya langsung menikam Rahman dengan cara menusuk atau mendorong pisau badik saya kearah tubuh Korban Rahman sebanyak 1 kali dan mengenai tubuh Rahman, saya sudah tidak tahu mengenai pada bagian mana, setelah itu kemudian Rahman juga berjalan pergi dari tempat kejadian, menuju dalam camp/mes, saya sempat mendengar Rahman teriak kesakitan dan menyebut nama terdakwa, saat itu terdakwa yang sudah panik dan ketakutan kemudian berjalan ke arah depan mes, saat itu kemudian saksi Fajar menghampiri terdakwa kemudian meminta pisau badik terdakwa, terdakwa kemudian memberikan pisau badik tersebut kepada saksi Fajar, setelah itu kemudian saya memutuskan untuk menghindar dan mengamankan diri dan kemudian terdakwa berjalan kaki ke Desa Ufung, kemudian saya meminjam sepeda motor salah satu warga di Desa Ufung lalu terdakwa pergi ke Desa Todoli untuk mengamankan diri.
- Bahwa keesokan harinya saya mengetahui bahwa Andi Kudo telah meninggal dunia akibat luka tikam yang saya lakukan.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) tahun memiliki pisau badik tersebut;
- Bahwa pisau tersebut sengaja terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan memotong atau mengupas sesuatu benda saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pisau tersebut ke mana-mana untuk alas an menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke pos polisi;
- Bahwa Terdakwa menikam Andi Kudo dan Rahman masing-masing satu kali;
- Bahwa Terdakwa menikam karena terjadi cek-cok akibat Terdakwa ditegur oleh Andi Kudo karena sering datang kerja terlambat;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbatan ini;
- Bahwa benar pisau itu milik Terdakwa;
- Bahwa benar pakaian itu milik Andi Kudo dan Rahman;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 449.1 / 077 / PKM-LD / I / 2023 / tanggal 22 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya dokter pemeriksa pada Puskesmas Lede yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap korban ANDI KUDO pada kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah serorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut bagian kanan atas, sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi/bedah mayat.
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/028/DL/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lede Aliadin Hamid yang menerangkan Korban ANDI KUDO telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023.

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



3. Hasil pemeriksaan Visum Nomor : 449.1 / 078 / PKM-LD / I / 2023 / tanggal 22 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya dokter pemeriksa pada Puskesmas Lede yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Rahman pada kesimpulannya:

- Telah diperiksa satu korban hidup berjenis laki-laki berumur kurang lebih 35 tahun;
- Perlukaan : Ditemukan luka terbuka pada perut kiri dan perut kanan karena perlukaan benda tajam.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut termuat dalam Berkas Perkara dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut sah dan layak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna abu-abu les putih merah yang terdapat bercak noda;
2. 1 (satu) Lembar celana kaos panjang warna abu-abu pada samping kanan terdapat tulisan Ander Urmour;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor: 2/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Bbg sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah untuk digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIT, saat pulang kerja Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri, Rambo, Saksi Fajar, Edi, Alm. Andi Kudo dan Saksi Rahman duduk di dalam camp/mes dan mengkomsumsi minuman keras jenis *cap tikus* sambil bersanda gurau;
- Bahwa sekir pukul 21.00 WIT mereka pidah tempat, yakni ke belakang camp/mes, karna pada saat itu pegawai lain akan istirahat;
- Bahwa di belakang mes terdapat tempat bangku dengan meja di tengahnya;
- Bahwa saat pindah ke tempat tersebut saksi Heri sudah tidak ikut lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hendak pidah, Terdakwa mengambil sebilah pisau badik milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam tas pakaian milik terdakwa yang ada di dalam camp/mes;
- Bahwa yang ikut minum di belakang mes hanya Terdakwa, Rambo, Fajar, Edi, Andi Kudo dan Rahman;
- Bahwa beberapa lama kemudian, mungkin hanya tiga kali tegukan miras Rambo langsung pergi meninggalkan tempat minum;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIT saksi Fajar pun pergi untuk memasak mie rebus;
- Bahwa sesaat kemudian Edi pun pergi;
- Bahwa yang lanjut minum sisa Terdakwa, Andi Kudo dan Rahman;
- Bahwa terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Andi Kudo dan Rahman tentang masalah pekerjaan karena Terdakwa sering datang kerja terlambat;
- Bahwa saat cekcok tersebut, Terdakwa, Andi Kudo dan Rahman dalam posisi berdiri;
- Bahwa Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang ada pada pinggang sebelah kiri Terdakwa, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk dengan cara mendorong pisau badik tersebut ke arah tubuh Andi Kudo sebanyak 1 kali, dan mengenai bagian perut dekat dada Andi Kudo;
- Bahwa Andi Kudo langsung bergegas menghindar;
- Bahwa setelah itu kemudian Andi Kudo yang sudah terluka berjalan pergi dari tempat kejadian, kemudian Rahman bermaksud meleraikan, saat itu Terdakwa beranggapan bahwa Rahman akan memukulnya sehingga saat itu juga Terdakwa langsung menikam Rahman dengan cara menusuk atau mendorong pisau badik Terdakwa ke arah tubuh Rahman sebanyak satu kali dan menusuk bagian perut Rahman;
- Bahwa kemudian Rahman berjalan pergi dari tempat kejadian, menuju dalam camp/mes;
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar Rahman teriak kesakitan dan menyebut nama Terdakwa, saat itu terdakwa yang sudah panik dan ketakutan kemudian berjalan ke arah depan mes, saat itu kemudian saksi Fajar menghampiri terdakwa kemudian meminta pisau badik terdakwa, terdakwa kemudian memberikan pisau badik tersebut kepada saksi Fajar, setelah itu kemudian Terdakwa memutuskan untuk menghindar dan mengamankan diri dan kemudian terdakwa berjalan kaki ke Desa Ufung,

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor salah satu warga di Desa Ufung lalu terdakwa pergi ke Desa Todoli untuk mengamankan diri.

- Bahwa Andi Kudo berjalan ke arah toilet mes, dan duduk di sana, sampai ditemukan tewas pada pagi harinya oleh pegawai perusahaan;
- Bahwa Andi Kudo tewas akibat luka tusuk di bagian atas perut dekat dada yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Rahman selamat dari luka tusukan oleh Terdakwa karena dibawa oleh Fajar dan Edi ke Puskesmas Lede dan dilakukan pengobatan oleh Dokter;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 tahun memiliki pisau badik tersebut;
- Bahwa pisau tersebut sengaja terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan memotong atau mengupas sesuatu benda saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pisau tersebut ke mana-mana untuk alasan menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke pos polisi;
- Bahwa Terdakwa menikam Andi Kudo dan Rahman masing-masing satu kali;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini;
- Bahwa benar pisau itu milik Terdakwa;
- Bahwa benar pakaian itu milik Andi Kudo dan Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **kesatu primer** sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barangsiapa;

## 2. Sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg





bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Joko Siswanto** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu **Barangsiapa** telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**

Menimbang, bahwa untuk menertibkan logika hukum pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokonya terlebih dahulu yakni apakah terdakwa terbukti telah merampas nyawa orang lain, kemudian setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja (*doulus*) atau tidak sengaja (*culpa*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain tidaklah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu merujuk pada doktrin hukum pidana bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan untuk membunuh orang lain atau membuat orang lain mati;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Bahwa pada saat tinggal Terdakwa, Andi Kudo dan Rahman minum minuman keras alkohol jenis *cap tikus* telah terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Andi Kudo dan Rahman tentang masalah pekerjaan karena Terdakwa sering datang kerja terlambat;
- Bahwa saat cekcok tersebut, Terdakwa, Andi Kudo dan Rahman dalam posisi berdiri;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang ada pada pinggang sebelah kiri Terdakwa, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menusuk dengan cara mendorong pisau badik tersebut ke arah tubuh Andi Kudo sebanyak 1 kali, dan mengenai bagian perut dekat dada Andi Kudo;
- Bahwa Andi Kudo langsung bergegas menghindari;
- Bahwa Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 449.1 / 077 / PKM-LD / I / 2023 / tanggal 22 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya dokter pemeriksa pada Puskesmas Lede yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap korban ANDI KUDO pada kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah serorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk pada perut bagian kanan atas, sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan autopsi/bedah mayat.
- Bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/028/DL/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lede Aliadin Hamid yang menerangkan Korban ANDI KUDO telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023.
- Bahwa pada awalnya sebelum penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Andi Kudo, Andi Kudo terlihat dalam keadaan sehat sebagaimana keterangan Saksi Hari, Saksi Fajar dan Saksi Rahman;

Bahwa dari kesemua fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dalam hal ini nyawa Andi Kudo dengan cara menikam perut bagian kanan atas korban yang mana perut merupakan organ vital sebagaimana yurisprudensi Nomor: 908 K/Pid/2006 Jo. Putusan Nomor: 1293 K/Pid/2003;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pokok merampas nyawa orang lain telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak menjelaskan apa yang dimaksud **dengan sengaja**. Oleh sebab itu Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin hukum pidana. Bahwa dalam doktrin hukum pidana kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan, yaitu: **pertama** sengaja

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat tersebut; **kedua** sengaja sebagai kepastian timbulnya akibat tersebut dan; **ketiga** sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saat Terdakwa, Andi Kudo, Rahman, Fajar, Rambo dan Edi pindah tempat minum dari dalam mes ke luar bagian belakang mes, Terdakwa sempat mengambil pisau Terdakwa dan disimpan dibagian pinggang Terdakwa, selanjutnya pada saat minum dan Terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Andi Kudo dan Rahman, Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan menusukannya masing-masing satu kali ke bagian perut Andi Kudo dan Saksi Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mulai dari membawa pisau pada saat pindah ke luar mes serta menusukan pisau tersebut ke bagian perut Andi Kudo dan Saksi Rahman haruslah dilihat sebagai satu kesatuan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Karena Terdakwa **mengetahui** bahwa apabila dia membawa pisau (senjata tajam) ke belakang mes untuk acara minum minuman keras maka **kemungkinan** terjadi tindak pidana sangatlah besar, apalagi dalam kondisi mabuk minuman keras. Terdakwa juga seharusnya paham bahwa dengan ia menusuk bagian perut korban, kemungkinan mengenai organ vital yang menyebabkan kematian sangatlah besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan **dengan sengaja**. Selain itu korban Andi Kudo yang ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau Terdakwa telah kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka unsur Kedua **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu primer Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **kesatu primer** sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider dan lebih subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa terkait unsur barang siapa, Majelis berpendapat bahwa pada pokoknya sesuai dengan unsur barang siapa pada dakwaan kesatu primer di atas. Oleh sebab itu, Majelis mengambil alih semua pertimbangan unsur barang siapa dari dakwaan kesatu primer tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan kedua primer telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, yang mana Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatan nya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain, atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang, dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa oleh karena Terdakwa mengira Saksi Rahman akan menyerang Terdakwa maka Terdakwa menusukan pisau Terdakwa ke bagian perut Saksi Korban sebanyak satu kali, sehingga Saksi Rahman lari ke dalam mes yang kemudian dievakuasi oleh Saksi Fajar dan Edi ke Puskesmas Lede. Majelis Hakim juga memperhatikan Hasil pemeriksaan Visum Nomor : 449.1 / 078 / PKM-LD / I / 2023 / tanggal 22

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bhaktiar Mulya Jaya dokter pemeriksa pada Puskesmas Lede yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Rahman pada kesimpulan:

- Telah diperiksa satu korban hidup berjenis laki-laki berumur kurang lebih 35 tahun;
- Perlukaan : Ditemukan luka terbuka pada perut kiri dan perut kanan karena perlukaan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang menusuk perut Saksi Rahman dengan menggunakan pisau milik Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi Rahman mengalami luka di bagian perut adalah merupakan tindakan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut pendapat Muljatno adalah adanya pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang membawa pisau yang disimpan dibagian pinggang Terdakwa yang kemudian ditusukan ke perut Saksi Rahman adalah **perbuatan sengaja** karena Terdakwa sebelumnya telah menghendaki untuk membawa pisau serta mengetahui bahwa saat menusukan pisau ke perut Saksi Rahman akan menyebabkan luka

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan primer telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **kedua primer** Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **kedua primer** sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua subsider dan lebih subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **ketiga tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijzondere Strafbepalingen" (STLB. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai atau membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa terkait unsur barang siapa, Majelis berpendapat bahwa pada pokoknya sesuai dengan unsur barang siapa pada dakwaan kesatu primer di atas oleh sebab itu, Majelis mengambil alih semua pertimbangan unsur barang siapa dari dakwaan kesatu primer tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dakwaan ketiga tunggal telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**A.d.2. Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai atau membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung merujuk pada unsur yang menurut Majelis Hakim relevan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada saat Terdakwa dan Para Korban mau pindah tempat minum miras dari dalam mes ke bagian luar belakang mes, Terdakwa sempat mengambil pisau Terdakwa yang tersimpan di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan dipinggang bagian kiri Terdakwa, kemudian pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk menikam bagian perut Andi Kudo sebanyak satu kali hingga tewas serta menikam perut Saksi Rahman sebanyak satu kali sehingga terluka. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa menyimpan dan membawa pisau

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur **menguasai atau membawa suatu senjata penikam**;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ketiga tunggal telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STLB. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **ketiga tunggal**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kumulatif yakni melanggar Pasal 338 ayat (1), Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STLB. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa kooperatif, Terdakwa telah memohon maaf kepada Ayah dari Andi Kudo, Terdakwa memiliki seorang isteri dan seorang anak balita, semua alasan tersebut akan Majelis pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik, Terdakwa mampu membela diri dengan baik, serta keterangan dari saksi-saksi tentang kemampuan dan kecakapan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- Sebilah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 40 (empat puluh) centi meter , tebal 2 (dua) sentimeter, memiliki gagang/gelang yang terbuat dari besi warna putih serta memiliki ulu/peganganyang terbuat dari kayu tanpa motif;
- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna abu-abu les putih merah yang terdapat bercak noda;
- 1 (satu) Lembar celana kaos panjang warna abu-abu pada samping kanan terdapat tulisan Ander Urmour;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pisau tersebut Majelis Hakim berpendapat agar tidak lagi digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang sama maka haruslah rampas dan dihancurkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar celana warna abu-abu panjang dan 1 (satu) Lembar celana kaos panjang warna abu-abu pada samping kanan terdapat tulisan *Ander Urmour* yang disita dari Saksi Rahman dan Ady Kudo. Majelis berpendapat sama dengan tuntutan Penuntut Umum agar dikembalikan kepada Saksi Rahman dan Ady Kudo (keluarganya).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat peristiwa tersebut terjadi;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Pasal 351 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STLB. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Siswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pembunuhan, Penganiayaan dan menguasai atau membawa senjata tajam** sebagaimana dalam dakwaan kombinasi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau badik dengan ukuran panjang keseluruhan 40 (empat puluh) centi meter, tebal 2 (dua) sentimeter, memiliki gagang/gelang yang terbuat dari besi warna putih serta memiliki ulu/peganganyang terbuat dari kayu tanpa motif;

## Dirampas untuk dirusak:

- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna abu-abu les putih merah yang terdapat bercak noda;
- 1 (satu) Lembar celana kaos panjang warna abu-abu pada samping kanan terdapat tulisan Ander Urmour;

## Dikembalikan kepada Saksi Rahman dan Keluarga Andi Kudo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Selasa, 20 Juni 2023, oleh kami, **Fikran Warnangan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Willy Marsaor, S.H.**, dan **Herman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arief Tenga. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fachrizal, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan  
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

**WILLY MARSAOR, S.H.**

Ttd

**HERMAN, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**FIKRAN WARNANGAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ARIEF TENGA, S.H.**

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48